



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan -, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 08 Maret 2013, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur.

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Cianjur selama 4 bulan, kemudian pada bulan Agustus - Termohon pulang kerumah saudaranya di Cianjur dan pada bulan Agustus 2012 Pemohon pindah ke Kabupaten Nunukan hingga sekarang .
- 3 Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun - mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti keluarga Termohon menuntut Pemohon harus sanggup membiayai keluarga Termohon;
  - b Termohon dan keluarganya selalu merasa kurang dengan penghasilan yang Pemohon dapatkan;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus - disebabkan masalah yang sama akibatnya Termohon dan keluarganya pergi meninggalkan Pemohon.
- 6 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 7 bulan.
- 7 Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Nunukan melalui Pengadilan Agama Cianjur, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Maret 2013, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa *Fotokopi Kutipan Akta Nikah* Nomor -, yang

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur tertanggal 26 Maret -, fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode **P.** ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti **P.** tersebut, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

## 1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga Pemohon dan Termohon, hanya sebagai tetangga dan teman akrab Pemohon ;
- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon sejak di Cianjur 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nunukan sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tinggal di Nunukan sejak bulan Februari 2013 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun - di Cianjur Jawa Barat ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cianjur sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di luar rumah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar malam ke kafe bersama dengan teman-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tanpa pamit dengan Pemohon, kemudian Pemohon mencari Termohon lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa Termohon pergi tidak karena diusir ;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berkunjung di rumah Termohon ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat, namun Pemohon bertekad untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

## 2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak di Cianjur dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Nunukan sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nunukan tidak bersama Termohon;
- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon setelah ditelusuri dari orang tua ;
- Bahwa saksi tinggal di Nunukan sudah lama sekali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Cianjur Jawa Barat ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cianjur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa cerita dari Pemohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa cerita dari Pemohon, Termohon yang pergi meninggalkan rumah, kemudian Pergi ke Nunukan sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon 5 (lima) bulan yang lalu pergi ke Bandung, namun saksi tidak tahu apakah Pemohon berkunjung ke rumah Termohon atau tidak ;
- Bahwa Pemohon kembali ke Nunukan tidak bersama dengan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat, namun Pemohon bertekad untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan permohonan semula, dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan *Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama* ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di tempat tinggal Pemohon di Nunukan dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nunukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi mengenai kewenangan relatif dalam pemeriksaan perkara ini, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan telah meneguhkannya dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, serta dapat hidup rukun dan berkumpul kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga maksud *Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008* tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan tanggal 08 April 2013 dan tanggal 13 Mei 2013 melalui Pengadilan Agama Cianjur, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*), dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.** yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai*, juncto. *Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000*, maka surat bukti **P.** tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa **P.** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah menurut syari'at Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dengan *Kutipan Akta Nikah* Nomor -, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan perceraian ini, dan dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Pemohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dengan permohonan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

*"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam *al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat 21*, rumusan *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*. Oleh karena itu seseorang yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam *Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti menuntut Pemohon harus sanggup membiayai keluarga Termohon. Termohon dan keluarganya selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus - yang mengakibatkan Termohon dan keluarganya pergi meninggalkan Pemohon, sehingga mereka pisah selama 2 tahun 7 bulan dan selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya, maka saksi-saksi dengan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan *Pasal 308 R.Bg*,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan Pemohon di tempat kediaman bersama dan pergi ke kafe, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya, walaupun berlainan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999* terdapat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan didukung keterangan kedua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon, terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi di tempat kediaman bersama di Cianjur Jawa Barat, lalu Pemohon pergi ke Nunukan Kalimantan Timur sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar, paling tidak mudlarat sudah nampak, hal ini terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya yang masih sayang terhadap suami dan keluarganya, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah *fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Agama memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta huku syarat yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 Masehi., bertepatan tanggal 9 Sya'ban 1434 Hijriyah., oleh kami H.M. TAUFIQ, HM, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHAMIDAH, S.Ag, dan Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh ALI FATONI, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

**Ketua Majelis,**

ttd

**H. M. TAUFIQ HM, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**CHAMIDAH, S. Ag.**

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**ALI FATONI, S. Ag**

Perincian Biaya Perkara :

endaftaran TK. I	Rp. 30.000,-
• Proses	Rp. 50.000,-
emanggihan	Rp. 200.000,-
edaksi	Rp. 5.000,-
eterai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 291.000.-
--------	---------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 21 Juni 2013

Salinan Sesuai Aslinya

**Wakil Panitera,**

**Dra. Wahdatan Nusrach**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)